



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kompek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km. 02 Telp. (0723) 461041
BLAMBANGAN UMPU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

NOMOR : 188/ 79 /IV.09-WK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan peningkatan pelayanan publik perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3825, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Tim Pengaduan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Pengarah

Pengarah adalah Kepala SKPD yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan, bertugas:

1. Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan masyarakat.
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat.
3. Melakukan kordinasi dengan SKPD lain yang terkait masalah yang diadukan masyarakat.

b. Ketua.....

b. Ketua

Ketua Tim Pengaduan Masyarakat adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan, yang bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat.
2. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat.
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap Pengaduan Masyarakat terkait pembuatan dokumen kependudukan.

c. Sekretaris

Sekretaris adalah Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan, yang bertugas:

1. Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat.
2. Menyusun laporan atau menjawab terhadap aduan dari masyarakat.

d. Anggota

1. Menerima aduan masyarakat baik melalui pengaduan secara langsung, kotak saran, SMS, telepon, facebook, WahtsApp, dan kotak pengaduan Email.
2. Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokoknya masing-masing.
3. Mengajukan aduan masyarakat kepada Ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

KETIGA : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut:

1. Pengaduan secara langsung
2. Kotak Saran;
3. SMS
4. Telepon
5. Email
6. Facebook
7. WahtsApp
8. SPAN lapor

KEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan

KELIMA.....

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WAY KANAN**



SELAN, S. Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19670815 199003 1 005

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
2. Sdr. Inspektorat Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. yang bersangkutan.
4. Himpunan Keputusan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil
Nomor : 188/ 19 /IV.09-WK/2024
Tanggal : 04 Januari 2024
Tentang : Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat
Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Way Kanan

**SUSUNAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEPENDUDUKAN DALAM TIM
1.	Selan, S. Sos., M.M	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Syahrul Munir, S.Pd.i., M.M	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Nursilowati, S.E., M.M	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Sekretaris
4.	Bayu Susanto, S.E., M.M	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
5.	Sulkipli, S.H., M.H	Kabid Pelayanan Pencacatan Sipil	Anggota
6.	Endang Kadiningsih. S, A.Md	Kassubag Umum dan Pegawaiian	Anggota
7.	Noviarni Setyawati, S.E	Ahli Muda Administrator Database	Anggota
8.	Alnuri	Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Lisa Kurniasari, S.Kom	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 04 Januari 2024

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WAY KANAN



SELAN, S. Sos., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19670815 199003 1 005